

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1477 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 777 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Nomor 15/16.2001/X/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Desa Nomor 08/16.2001/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Nomor 15/16.2001/X/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Desa Nomor 08/16.2001/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 777 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pengganti Staf Sekretariat serta mengubah susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut :



Nama /NIP	Desa/ Kelurahan	Jabatan saat ini
Dhevy Perwitasari	Sono	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemugutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal 10 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Punanto





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN  
NOMOR 1477 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 777 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN  
SRAGEN TAHUN 2024

SUSUNAN PERUBAHAN DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN  
SRAGEN TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	Gemantar	Eko Sulistyو	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
2	Gemantar	Giyono	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Gemantar	Teguh Yumarudin	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan



NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
4	Jambangan	Suranto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
5	Jambangan	Dwi Yanti	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Jambangan	Yadiyanto	Kepala Dusun III	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Jekani	Suwarto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
8	Jekani	Giyatno	Kasi Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Jekani	Lilis Mawati	Kaur Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Kedawung	Salamun	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
11	Kedawung	Nur Saputri	Kebayan VI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum



NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
12	Kedawung	Supono	Kebayan V	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Pare	Aries Gunanto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
14	Pare	Sutrisno	Kebayan IV	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Pare	Susi Susanti	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Sono	Sutardi	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
17	Sono	<b>Dhevy Perwitasari</b>	Kebayan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Sono	Diana Lestari	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan



NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
19	Sumberejo	Agung Pranoto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
20	Sumberejo	Eka Prasetyo	Kasi Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Sumberejo	Mahri Bening Sesy A.G	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
22	Tempelrejo	M. Nuryanto	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
23	Tempelrejo	Joko Suyono	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Tempelrejo	Sunoto	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
25	Trombol	Muhammad Azis Nurokhim, S.Pd.	Plt. Sekretaris Desa	Sekretaris PPS



NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
26	Trombol	Ryan Deni Adytia, S.Sn.	Kasi Pelayanan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Trombol	Cahyo Nugroho, S.P.	Kaur Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yudianto

